



**PUTUSAN**

**NOMOR : PUT/ 56/ K/PM.I- 01/AD/ I V/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absensia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASALI LAYA  
Pangkat / NRP : Pratu / 31040532301184  
Jabatan : Takipan A  
Kesatuan : Yonif 113/JS  
Tempat, tanggal lahir : Hili Waebu, Nias, 17 Nopember 1984  
Jenis kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 113/JS, Desa Leungah, Kec. Lampanh, Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-02/A- 02/I/2011 tanggal 24 Januari 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/36/ Pera/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Penyerahan Perkara.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/42- K/AD/IV/2011 tanggal 04 April 2011.  
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: Tapkim/76- K/PM.I- 01/AD/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/135- K/PM.I- 01/AD/V /2011 tanggal 6 Mei 2011 tentang Hari Sidang.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/155- K/PM.I- 01/AD/V /2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Hari Sidang.  
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/252- K/PM.I- 01/AD/X /2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Hari Sidang.  
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
8. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/42- K/AD/IV/2011 tanggal 04 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi di bawah sumpah.

**Disclaimer**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,

dan oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD

2. Memohon agar barang bukti berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Personalialia Nomor: SK/04/I/2011 dari Danyonif 113/JS a.n Terdakwa Pratu Asali Laya NRP 31040532301184 Ta Kipan A Yonif 113/JS.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu tanggal 23 September 2010 sampai dengan sekarang pada saat dakwaan ini di buat yaitu tanggal 4 April 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2010 sampai dengan bulan April tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Yonif 113/JS, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

dengan cara- cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Prada Asali Laya NRP 31040532301184, adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 113/JS dan sampai saat ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 113/JS terhitung sejak tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

September 2010 sampai dengan sekarang.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

d. Bahwa Kesatuan Yonif 113/JS telah berupaya melakukan Pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini tidak ditemukan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 113/JS sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan sekarang pada saat dakwaan ini dibuat yaitu tanggal 4 April 2011 atau selama 191 (seratus Sembilan satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 87 ayat 1 ke- 2 Jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 56/K/PM.I-01/AD/IV/2011 tanggal 15 April 2011, sehingga sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil I-01 Banda Aceh: Kesatu, Surat Nomor: B/529/V/2011 tanggal 12 Mei 2011; Kedua, Surat Nomor: B/ /VII/2011 tanggal Juli 2011; dan Ketiga, Surat Nomor: B/ /X/2011 tanggal 19 Oktober 2011; namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

4. Bahwa sesuai Surat Dan Yonif 113/JS Nomor: B/503/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011, diberitahukan bahwa Terdakwa Pratu Asali Laya NRP.31040532301184, Ta Kipan A Yonif 113/JS tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa masih desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 113/JS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: IWAN FEBRIANTO SITOANG; Pangkat/NRP: Prada/31080298300289; Jabatan: Tabakpan Kipan A; Kesatuan: Yonif 113/JS; Tempat, tanggal lahir: Samosir, 04 Februari 1989; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen Protestan; Tempat tinggal: Asrama Kipan A Yonif 113/JS, Leungah, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi mulai berdinis di Kipan A Yonif 113/JS tahun 2009 dalam hubungan senior- junior dikesatuan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi sedang beristirahat di rumah asrama karena sakit, Saksi melihat Terdakwa pulang ke rumah yang Saksi tempati berdua dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengganti pakaian dinas PDL loreng dengan pakaian preman, sehingga Saksi bertanya: "Mau kemana Bang?", yang dijawab Terdakwa: "Mau kesini aja" tanpa memberitahukan tujuan yang sebenarnya, dan kemudian Terdakwa pergi keluar rumah lewat pintu belakang dengan membawa tas ransel warna hitam.

4. Bahwa setelah selesai kegiatan kompi sekira pukul 12.00 WIB, Pratu Sihombing datang ke rumah Saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan: "Kemana Pratu Asali Laya pergi?", yang dijawab Saksi: "Saya tidak tahu bang, tadi Pratu Asali Laya ganti pakaian preman dan keluar dari pintu belakang. Ada apa dengan Pratu Asali Laya bang?", yang dijawab Pratu Sihombing: "Kurang tahu juga, soalnya Pratu Munzir ketahuan bawa ganja di Banda Aceh".

5. Bahwa kemudian ketika apel siang pukul 15.30 WIB Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, sehingga lalu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa ke arah Laweung, Aceh Besar, namun Terdakwa tidak ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor, dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui telpon maupun surat.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dalam dinasnya, dan Terdakwa orangnya loyal, disiplin, suka bergaul, dan pendiam.

8. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan, negara kesatuan RI dalam keadaan damai, dan kesatuan Yonif 113/JS tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Saksi - II : Nama lengkap: EDI HERMANTO; Pangkat/NRP: Serda/21070344030385; Jabatan: Batih Kipan A; Kesatuan: Yonif 113/JS; Tempat, tanggal Lahir : Kerinci, 26 Maret 1985; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kipan A Yonif 113/JS, Desa Leungah, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi mulai kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 ketika sama-sama masuk Tim Ton Tangkas Yonif 113/JS dalam hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi diperintahkan Dankipan A Yonif 113/JS Lettu Inf Kurniawan untuk melaksanakan alarm apel luar biasa guna pengecekan ulang terhadap personel Kipan A Yonif 113/JS, karena ada salah satu anggota Kipan A Yonif 113/JS a.n Pratu Munzir tertangkap membawa ganja di Aceh Besar.

3. Bahwa setelah dilakukan pengecekan, Terdakwa yang pada apel pagi hadir, ternyata dalam apel luar biasa tidak hadir tanpa ada keterangan, sehingga Dankipan A Yonif 113/JS lalu memerintahkan Provost untuk melakukan pencarian Terdakwa di Asrama Kipan A Yonif 113/JS, dan Saksi melakukan pencarian Terdakwa di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumahnya  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketika Saksi mengecek Terdakwa di rumahnya, yang ada di rumah Terdakwa hanya Prada Iwan F Sitohang yang serumah dengan Terdakwa, yang kemudian menginformasikan bahwa Terdakwa keluar rumah lewat pintu belakang menggunakan pakaian preman tanpa meninggalkan pesan, sehingga Saksi lalu melaporkan informasi tersebut kepada Dankipan A Yonif 113/JS.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa berkaitan dengan tertangkapnya Pratu Munzir membawa ganja di Aceh Besar.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif 113/JS sejak tanggal 23 September 2010, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa pada waktu meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor, dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui telpon maupun surat, dan pihak kesatuan juga telah berupaya mencari Terdakwa, namun tidak ditemukan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 22 Nopember 2010, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

1. 3 (tiga) lembar Laporan Khusus dari Dan Yonif 113/JS kepada Danrem 011/LW Nomor: R/206/Lapsus/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010 perihal Laporan Desersi Pratu Asali Laya NRP.31040532301184, Ta Kipan A Yonif 113/JS, yang intinya melaporkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekira pukul 09.00 WIB didapat informasi bahwa Pratu Munzir anggota Kipan A Yonif 113/JS tertangkap membawa ganja di Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, sehingga Dan Yonif 113/JS memerintahkan kepada Dankipan A Yonif 113/JS agar mengadakan apel luar biasa terhadap seluruh personil Kipan A. Setelah diadakan apel luar biasa, ternyata Terdakwa yang pada saat apel pagi hadir, ketika diadakan apel luar biasa Terdakwa menjadi tidak hadir tanpa keterangan, dan hingga saat dibuatnya laporan khusus tersebut Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

2. 1 (satu) lembar Surat keterangan Personalia dari Dan Yonif 113/JS Nomor: SK/04/I/2011 tanggal 14 Januari 2011, yang menerangkan bahwa Pratu Asali Laya NRP.31040532301184, Ta Kipan A Yonif 113/JS telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggalkan kesatuan tanpa izin Tmt. 23 September 2010 sampai dengan sekarang belum kembali;

Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2004 melalui Dik Secata. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31040532301184, Terdakwa bertugas di Yonif 113/JS. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Kipan A Yonif 113/JS, Desa Leungah, Lampanah, Aceh besar, dan hingga sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekira pukul 09.00 WIB didapat informasi bahwa Pratu Munzir anggota Kipan A Yonif 113/JS tertangkap membawa ganja di Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, sehingga Dan Yonif 113/JS lalu memerintahkan kepada Dankipan A Yonif 113/JS agar mengadakan apel luar biasa terhadap seluruh personil Kipan A.

3. Bahwa benar oleh karena takut diketahui keterlibatan Terdakwa sehubungan dengan tertangkapnya Pratu Munzir membawa ganja di Desa Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar, maka ketika mendengar akan diadakan apel luar biasa bagi seluruh personil Kipan A Yonif 113/JS, Terdakwa segera meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat melalui pintu belakang rumah menggunakan pakaian preman dan membawa tas ransel warna hitam, sehingga Terdakwa tidak mengikuti apel luar biasa yang dilaksanakan sekira pukul 09.30 WIB.

4. Bahwa benar kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Ma Kipan A Yonif 113/JS, di sekitar Desa Leungah, Desa Lampanah, Desa Seulimeum, Desa Saree, dan Desa Krueng Raya, Kab. Aceh Besar, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan hingga sekarang.

5. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya baik melalui telepon maupun surat, dan kesatuan juga telah berupaya mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak-hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan ataupun atasan lain yang berwenang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberinya izin sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan saat diputuskannya perkara ini dalam persidangan secara in absentia di Dilmil I- 01 Banda Aceh tanggal 31 Oktober 2011 secara terus menerus selama 403 (empat ratus tiga) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Yonif 113/JS maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadirannya tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada Tahun 2004 melalui Dik Secata. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.31040532301184, Terdakwa bertugas di Yonif 113/JS. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pangkat Pratu bertugas di Kipan A Yonif 113/JS, Desa Leungah, Lampanah, Aceh besar, dan hingga sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinan di Yonif 113/JS, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/36/Pera/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Asali Laya NRP.31040532301184, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang- hati- hatian, kurang- waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan "ketidak- hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidak- hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif 113/JS, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekira pukul 09.00 WIB didapat informasi bahwa Pratu Munzir anggota Kipan A Yonif 113/JS tertangkap membawa ganja di Desa Kajhu, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, sehingga Dan Yonif 113/JS lalu memerintahkan kepada Dankipan A Yonif 113/JS agar mengadakan apel luar biasa terhadap seluruh personil Kipan A.

b. Bahwa benar oleh karena takut diketahui keterlibatan Terdakwa sehubungan dengan tertangkapnya Pratu Munzir membawa ganja di Desa Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar, maka ketika mendengar akan diadakan apel luar biasa bagi seluruh personil Kipan A Yonif 113/JS, Terdakwa segera meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat melalui pintu belakang rumah menggunakan pakaian preman dan membawa tas ransel warna hitam, sehingga Terdakwa tidak mengikuti apel luar biasa yang dilaksanakan sekira pukul 09.30 WIB.

c. Bahwa benar kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Ma Kipan A Yonif 113/JS, di sekitar Desa Leungah, Desa Lampanah, Desa Seulimeum, Desa Saree, dan Desa Krueng Raya, Kab. Aceh Besar, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan hingga sekarang.

d. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya baik melalui telepon maupun surat, dan kesatuan juga telah berupaya mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

e. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa izin komandan kesatuan, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya hingga sekarang, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena takut diketahui keterlibatan Terdakwa sehubungan dengan tertangkapnya Pratu Munzir membawa ganja di Desa Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar, maka ketika mendengar akan diadakan apel luar biasa bagi seluruh personil Kipan A Yonif 113/JS, pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 pagi Terdakwa segera meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat melalui pintu belakang rumah menggunakan pakaian preman dan membawa tas ransel warna hitam, sehingga Terdakwa tidak mengikuti apel luar biasa yang dilaksanakan sekira pukul 09.30 WIB.

b. Bahwa benar kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Ma Kipan A Yonif 113/JS, di sekitar Desa Leungah, Desa Lampanah, Desa Seulimeum, Desa Saree, dan Desa Krueng Raya, Kab. Aceh Besar, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan hingga sekarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan atau melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Yonif 113/JS maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar oleh karena takut diketahui keterlibatan Terdakwa sehubungan dengan tertangkapnya Pratu Munzir membawa ganja di Desa Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar, maka ketika mendengar akan diadakan apel luar biasa bagi seluruh personil Kipan A Yonif 113/JS, pada hari Kamis pagi tanggal 23 September 2010 Terdakwa segera meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat melalui pintu belakang rumah menggunakan pakaian preman dan membawa tas ransel warna hitam, sehingga Terdakwa tidak mengikuti apel luar biasa yang dilaksanakan pada sekira pukul 09.30 WIB.

b. Bahwa benar kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Ma Kipan A Yonif 113/JS, di sekitar Desa Leungah, Desa Lampanah, Desa Seulimeum, Desa Saree, dan Desa Krueng Raya, Kab. Aceh Besar, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan hingga sekarang.

c. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya baik melalui telepon maupun surat, dan kesatuan juga telah berupaya mencari Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

d. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak-hadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan saat diputuskannya perkara ini dalam persidangan secara in absentia di Dilmil I- 01 Banda Aceh tanggal 31 Oktober 2011 secara terus menerus selama 403 (empat ratus tiga) hari, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dan Yonif 113/JS selaku Ankom atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, karena Terdakwa takut diketahui keterlibatan Terdakwa dalam masalah tertangkapnya Pratu Munzir membawa ganja di Desa Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.  
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar Laporan Khusus dari Dan Yonif 113/JS kepada Danrem 011/LW Nomor: R/206/Lapsus/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010 perihal Laporan Desersi Pratu Asali Laya NRP. 31040532301184, Ta Kipan A Yonif 113/JS;
2. 1 (satu) lembar Surat keterangan Personalia dari Dan Yonif 113/JS Nomor: SK/04/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Pratu Asali Laya NRP.31040532301184, Ta Kipan A Yonif 113/JS;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: ASALI LAYA, Pratu NRP. 31040532301184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 3 (tiga) lembar Laporan Khusus dari Dan Yonif 113/JS kepada Danrem 011/LW Nomor: R/206/Lapsus/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010 perihal Laporan Desersi Pratu Asali Laya NRP. 31040532301184, Ta Kipan A Yonif 113/JS;
- b. 1 (satu) lembar Surat keterangan Personalia dari Dan Yonif 113/JS Nomor: SK/04/I/2011 tanggal 14 Januari 2011 atas nama Pratu Asali Laya NRP.31040532301184, Ta Kipan A Yonif 113/JS;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Kapten Chk NRP.636566, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP.2920086530168, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Mirtusin, S.H., M.H.  
Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Sus NRP.520881  
NRP.11990019321274

Kapten Chk

Panitera

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP.2920086530168

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)